



**PUTUSAN**  
Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akbar Alfi Renaldi bin Zakir;
2. Tempat lahir : Sepaku;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 23 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Rt.016 Desa Tengin Baru  
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN atas perintah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
4. Penyidik dengan Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam, beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 17 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN Pnj, tanggal 26 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 26 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKBAR ALFI RENALDI BIN ZAKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKBAR ALFI RENALDI BIN ZAKIR dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang Barang bukti berupa:
    - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,046 (nol koma nol enam) gram dipergunakan seluruhnya untuk uji Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sisa dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat bersih  $\pm$  0,032 (nol koma nol tiga dua) gram;
    - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih;
    - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AKBAR ALFI RENALDI BIN ZAKIR pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pk1 15.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Dewi Sartika RT 013 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa narkotika yang terdakwa terima dari Sdr. Bagas pada Hari Jumat tanggal 07 September 2018 untuk harga 1 (satu) poket sabu tersebut adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ruibu) rupiah dan rencananya setelah barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipakai bersama-sama baru akan dibayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sebelum sabu tersebut sampai pada Sdr. Triyono terdakwa sudah ditangkap, dan terdakwa melakukan kegiatan membeli sabu kepada Sdra Bagas sebanyak 3 (tiga) kali ini dan juga hanya kepada sdr. Triyono akan tetapi yang ketiga belum sempat terjadi transaksi;
- Kemudian sabu – sabu yang terdakwa terima dari Sdr. BAGAS 3 (tiga) Poket akan tetapi pada saat terdakwa ditangkap barang bukti Sabu – sabu tersebut hanya tinggal 1 (satu) poket dan yang 2 (dua) poketnya lagi sudah terdakwa pakai ditempat kerja terdakwa pada hari jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 15.30 wita dan terdakwa mengkonsumsi lagi 17.45 wita. sebelum sekira pukul 19.30 terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Sdra Triyono di perempatan patok 90 Desa tengin Baru untuk pergi kerumah kk Sdra triyono untuk mengkonsumsi sabu tersebut namun sebelum Sdra Triyono datang terdakwa sudah ditangkap;

- Kemudian terdakwa duduk dipembatas jembatan Jalan Dewi Sartika RT. 013 Desa Tengin Baru datang anggota polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dikantong celana samping kiri terdakwa dan terdakwa menjelaskan asal sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. BAGAS Als BAGONG kemudian terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat tinggal Sdr. Bagas setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Sepaku sedangkan Sdr. Bagas dibawa ke Polres Penajam Paser Utara;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram. disisihkan sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto/ditimbang beserta bungkus plastiknya 0,046 (nol koma nol empat enam) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9042/ NNF / 2018 Tanggal 05 Oktober 2018 dari Laboratoris Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9034/ 2018 / NN berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dengan Nomor : B-2287 / Q.4.22/ Euh.1/09/ 2018 / tanggal 13 September 2018 terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic C-tik yang berisikan 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dalam perkara atas nama terdakwa AKBAR ALFI RENALDI Bin ZAKIR dipergunakan untuk uji laboratorium, untuk pembuktian perkara;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa AKBAR ALFI RENALDI BIN ZAKIR pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pkl 20.00 wita atau pada suatu waktu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Pnj



dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Dewi Sartika RT 013 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa terdakwa duduk dipembatas jembatan Jalan Dewi Sartika RT. 013 Desa Tengin Baru datang anggota polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dikantong celana samping kiri terdakwa dan terdakwa menjelaskan asal sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. BAGAS Als BAGONG kemudian terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat tinggal Sdr. Bagas setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Sepaku sedangkan Sdr. Bagas dibawa ke Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram. disisihkan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto/ditimbang beserta bungkus plastiknya 0,046 (nol koma nol empat enam) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9042/ NNF / 2018 Tanggal 05 Oktober 2018 dari Laboratoris Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9034/ 2018 / NN berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dengan Nomor : B-2287 / Q.4.22/ Euh.1/09/ 2018 / tanggal 13 September 2018 terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic C-tik yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dalam perkara atas nama terdakwa AKBAR ALFI RENALDI Bin ZAKIR dipergunakan untuk uji laboratorium, untuk pembuktian perkara;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;





atau

KETIGA:

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa AKBAR ALFI RENALDI BIN ZAKIR pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pk1 17.45 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Dewi Sartika RT 013 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, "Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali yaitu pada saat terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Pori sekira pukul 17.45 wita di tempat terdakwa bekerja, Cara terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu pada saat itu yang pertama terdakwa siapkan pipet kaca, sedotan plastik, sekop yang terbuat dari sedotan plastik dan korek gas kemudian terdakwa mengambil pipet kaca tersebut yang terdakwa sambung dengan sedotan plastik lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut kepipet kaca menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik setelah pipet kaca terisi sabu terdakwa langsung membakar pipet kaca yang berisi sabu tersebut dengan korek gas setelah itu terdakwa langsung menghisapnya melalui sedotan plastik sampai sabu yang berada dipipet kaca habis;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram. disisihkan sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto/ditimbang beserta bungkus plastiknya 0,046 (nol koma nol empat enam) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9042/ NNF / 2018 Tanggal 05 Oktober 2018 2018 dari Laboratoris Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9034/ 2018 / NN berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dengan Nomor : B-2287 / Q.4.22/ Euh.1/09/ 2018 / tanggal 13 September 2018 terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic C-tik yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-sabu berat kotor 0,16 (nol koma satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram dalam perkara atas nama terdakwa AKBAR ALFI RENALDI Bin ZAKIR dipergunakan untuk uji laboratorium, untuk pembuktian perkara;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor: 286 /UPT.PKM-SPK.1/TU/IX/2018 tanggal 08 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Poliklinik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara atas nama AKBAR ALFI RENALDI BIN ZAKIR diperoleh kesimpulan bahwa urine yang diperiksa adalah Metamfetamina dan amphetamine: Reaktif;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Brigpol Achmad Supriyono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKBAR ALFI RENALDI Bin ZAKIR pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 20.00 wita di Jalan Dewi Sartika Rt. 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 05 / IX / 2018 / Resakrim, tanggal 07 September 2018 dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Brigpol Achmad Supriyono;

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 07 September 2018 sekira jam 17.30 wita saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah Desa Tengin Baru, kemudian saksi bersama dengan saksi Brigpol SUPRIYONO melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 18.00 wita didapatkan informasi bahwa transaksi tersebut akan dilakukan di pinggir jalan RT. 013 desa Tengin Baru kemudian sekira pukul 19.15 wita saksi beserta saksi Bripda Abdul hakim menuju perempatan patok 90 Rt. 013 Desa Tengin Baru dan ditemukan ada seseorang yang duduk dipembatas jembatan kemudian saksi beserta saksi Bripda Abdul hakim menghampiri orang tersebut dan mengatakan bahwa saksi dari Polsek Sepaku kemudian saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan diketemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada didalam plastic C-Tik di kantong celana samping depan sebelah kiri, dan setelah ditanya orang tersebut bernama Terdakwa AKBAR ALFI RENALDI Bin ZAKIR, dan menurut terdakwa barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Saksi BAGAS Als BAGONG dan dilakukan pengembangan bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres PPU terhadap pemilik barang Saksi BAGAS dan setelah dilakukan pengembangan tim opsnal Reskoba Polres Penajam Paser Utara berhasil menangkap Saksi BAGAS dan kemudian Saksi Bagas dibawa ke Polres PPU untuk proses lebih lanjut sedangkan Terdakwa AKBAR ALFI RENALDI Bin zakir dan barang bukti dibawa kepolsek Sepaku untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Pada saat saksi bersama dengan saksi Brigpol Achmad Supriyono melakukan pengecekan / penggeledahan terhadap Terdakwa AKBAR ALFI RENALDI Bin ZAKIR pada saat itu Terdakwa AKBAR ALFI RENALDI Bin ZAKIR diam saja dan pada saat melakukan pengecekan / penggeledahan saksi memanggil Ketua RT terdekat karena ketua RT tersebut sekaligus untuk menyaksikan penggeledahan di TKP Saksi BAGAS Als BAGONG (di bawa ke Polres PPU);
- Bahwa saksi bersama bersama saksi Brigpol Achmad Supriyono menanyakan sabu – sabu tersebut didapat dengan cara pada saat Terdakwa AKBAR mengajak Sdr TRIYONO (DPO) untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan kemudian Terdakwa AKBAR menghubungi dan menanyakan kepada Saksi BAGAS Als BAGONG, dan setelah dipastikan barang sabu-sabu tersebut ada kemudian Terdakwa AKBAR mengambil sabu – sabu tersebut kepada Saksi BAGAS kemudian Terdakwa AKBAR berjanjian dengan Sdra TRIYONO (DPO) untuk bertemu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah plastic C-Tik yang berisikan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) Unit HP Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;





2. Achmad Supriyono bin Sukarman, keterangannya di dalam BAP dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Abdul Hakim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKBAR ALFI RENALDI Bin ZAKIR pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 20.00 wita di Jalan Dewi Sartika Rt. 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 06 / IX / 2018 / Resakrim, tanggal 07 September 2018 dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi BRIPDA ABDUL HAKIM;
- Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 07 September 2018 sekira jam 17.30 wita saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah Desa Tengin Baru, kemudian saksi bersama dengan saksi Bripda ABDUL HAKIM melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 18.00 wita didapatkan informasi bahwa transaksi tersebut akan dilakukan di pinggir jalan RT. 013 desa Tengin Baru kemudian sekira pukul 19.15 wita saksi beserta Bripda Abdul hakim menuju perempatan patok 90 Rt. 013 Desa Tengin Baru dan ditemukan ada seseorang yang duduk di pembatas jembatan kemudian saksi beserta saksi Bripda Abdul hakim menghampiri orang tersebut dan mengatakan bahwa saksi dari Polsek Sepaku kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan diketemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada didalam plastic C-Tik di kantong celana samping depan sebelah kiri, dan setelah ditanya orang tersebut bernama Terdakwa AKBAR ALFI RENALDI Bin ZAKIR, dan menurut terdakwa barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Saksi BAGAS Als BAGONG dan dilakukan pengembangan bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres PPU terhadap pemilik barang Saksi BAGAS dan setelah dilakukan pengembangan tim opsnal Reskoba Polres Penajam Paser Utara berhasil menangkap Saksi BAGAS dan kemudian Saksi Bagas dibawa ke Polres PPU untuk proses lebih lanjut sedangkan Terdakwa AKBAR ALFI RENALDI Bin ZAKIR dan barang bukti dibawa ke Polsek Sepaku untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Bripda Abdul Hakim melakukan pengecekan/pengeledahan terhadap Terdakwa AKBAR



ALFI RENALDI Bin ZAKIR pada saat itu Terdakwa AKBAR ALFI RENALDI Bin ZAKIR diam saja dan pada saat melakukan pengecekan / penggeledahan kami memanggil Ketua RT terdekat karena ketua RT tersebut sekaligus untuk menyaksikan penggeledahan di TKP Saksi BAGAS Als BAGONG;

- Bahwa saksi menanyakan sabu – sabu tersebut didapat dengan cara pada saat Terdakwa AKBAR mengajak Sdr TRIYONO (DPO) untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan dan kemudian Terdakwa AKBAR menghubungi dan menanyakan kepada Saksi BAGAS Als BAGONG, dan setelah dipastikan barang sabu-sabu tersebut ada kemudian Terdakwa AKBAR mengambil sabu – sabu tersebut kepada Saksi BAGAS kemudian Terdakwa AKBAR berjanjian dengan Sdra TRIYONO untuk bertemu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah plastic C-Tik yang berisikan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) Unit HP Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 20.00 WITA di Jalan Dewi Sartika RT 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di pembatas jembatan ketika didatangi oleh anggota polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di kantong celana samping kiri terdakwa dan terdakwa menjelaskan asal sabu-sabu tersebut adalah dari Bagas Als Bagong;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa untuk menunjukkan tempat tinggal Saksi Bagas setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sepaku sedangkan Saksi Bagas dibawa ke Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Bagas Als Bagong sebanyak 3 (tiga) poket;



- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Bagas alias Baging sebanyak 2 (dua) poket terdakwa konsumsi sendiri sebagai doping buat bekerja dan 1 poket terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Triyono;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 poket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Harga 1 poket harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan 2 poket dengan harga per poketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli narkotika jenis abu-sabu tersebut dengan cara hutang dulu setelah terdakwa ada uang baru terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terakhir kali yaitu pada saat terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Polri sekira pukul 17.45 wita di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlampir di dalam berkas bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9042/NNF/2018, tanggal 5 Oktober 2018;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 99/11082.00/2018, tanggal 10 September 2018;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 286/UPT.PKM-SPK.I/TU/IX/2018, tanggal 8 September 2018, atas nama Akbar Alfi Renaldi bin Zakir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram sisa dari pemeriksaan laboratorium forensik;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 15.30 WITA di jalan Dewi Sartika Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti serbuk kristal putih dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna putih yang disimpan di saku celana panjang warna hitam;
- Bahwa benar serbuk kristal putih yang ditemukan pada Terdakwa telah diuji di Laboratorium Forensik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 9042/NNF/2018, sebagai berikut:

## Barang Bukti Yang Diterima:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 9034/2018/NNF: 1 (satu) kantong palstik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  (nol koma nol empat enam) gram milik Tersangka Akbar Alfi Renaldi bin Zakir;

## Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 9034/2018/NNF seperti tersebut benar kristal *metamfetamina*, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,032$  (nol koma nol tiga dua) gram;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Bagas alias Bagong, sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengkonsumsi habis 2 (dua) paket Narkotika sabu yang dibelinya di tempat kerja sebelum ditangkap oleh Petugas Polisi, sedangkan sisa 1 (satu) paket rencananya akan digunakan bersama dengan temannya yang bernama Triyono;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/ manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang/ manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa ke persidangan, yaitu AKBAR ALFI RENALDI bin ZAKIR, di mana terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak





mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa merupakan buruh harian lepas, yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk membeli Narkoba sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di jalan Dewi Sartika Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih yang disimpan di dalam saku celana panjang warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa. Terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih tersebut dengan cara membeli dari Bagas alias Bagong sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah mengkonsumsi habis yang 2 (dua) paket di tempat kerjanya sebelum ditangkap dan Terdakwa berencana akan mengkonsumsi 1 (satu) paket sisanya bersama dengan Triyono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa telah diuji secara laboratoris dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina* masuk dalam daftar Golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Bagas alias Bagong;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur membeli Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu-sabu sisa dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat bersih  $\pm$  0,032 (nol koma nol tiga dua) gram, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, oleh karena terbukti merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR ALFI RENALDI bin ZAKIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu-sabu sisa dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat bersih  $\pm$  0,032 (nol koma nol tiga dua) gram, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh RIZAL PRADATA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum. ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ARIA WIDIA, S.H.